

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 25

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2002 telah ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. bahwa pengaturan pengenaan Retribusi berdasarkan Tarif Nominal bagi masyarakat wajib Retribusi yang telah dikelompokan sesuai dengan kelompok pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon kurang mencerminkan keadilan dalam hal besaran bebannya, sehingga perlu diupayakan bentuk penetapan tarif yang lebih adil dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat disamping kemampuan pelayanan oleh Pemerintah Kota Cirebon;

- c. bahwa untuk menentukan bentuk dan besaran retribusi sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
 3. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;